



## PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Menang, 11 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik: XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 11 Maret 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Mesuji dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



220/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/19/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 1 (satu) bulan dalam rangka acara Tasyakuran;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Tanjung Menang, 09 juni 2014, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
  - b. Tergugat Ketika berbicara dengan penggugat menggunakan nada tinggi;
5. Bahwa pada bulan juli 2014, bermula ketika Penggugat selesai persalinan dan mau bikin acara tasyakuran di rumah orang tua penggugat di RT.001 RW.005 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Tergugat menghantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi selesai acara tasyakuran Tergugat tidak kunjung datang menjemput Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang saat ini sudah tidak diketahui

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



keberadaannya yang pasti baik di dalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 9 (Sembila) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 11 Agustus 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 134/19/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan (Tergugat tidak diketahui keberadaannya) Nomor: S-34/209/1811011005/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

#### **B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 1 (satu) bulan dalam rangka untuk melahirkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, dan anak tersebut bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas lebam di bagian wajah Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat walau karena masalah sepele;
  - Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu keributan berupa saling bantah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kerumah keluarga Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat, telah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 1 (satu) bulan dalam rangka untuk melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, dan anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan cerita Penggugat, karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas lebam di bagian wajah Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat walau karena masalah sepele;
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu keributan berupa saling bantah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun lamanya tepatnya 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Indonesia, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kerumah keluarga Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri sebagai kakak ipar Penggugat, telah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Nomor: S-34/209/1811011005/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi tanpa mengurus surat pindah dan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat walau karena masalah sepele, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 10 (sepuluh) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/19/V/2012, menikah pada tanggal 10 Mei 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat walau karena masalah sepele;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui sanak famili namun tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide*

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Msj